

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 2

2010

SERI. E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
  - b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
  3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

dan

**BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005 – 2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang;
4. Bupati adalah Bupati Karawang;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karawang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Karawang;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

#### **Pasal 3**

- (1) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat Visi, misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
  - a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati;
  - b. RTRW Kabupaten; dan
  - c. Dokumen perencanaan lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Karawang yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Karawang dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

## **BAB III**

### **TATA URUT RPJP DAERAH**

#### **Pasal 5**

Tata urut RPJPD Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Berisi tentang kondisi dan analisis, prediksi kondisi umum dan tantangan.

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Berisi tentang Visi Pembangunan Daerah dan Misi Pembangunan.

Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Berisi tentang tahapan dan prioritas pembangunan.

Bab V : Penutup

#### **Pasal 6**

Isi beserta uraian RPJP Daerah tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kab. Karawang.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Karawang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumptif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap target-target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan atau penetapan DPRD.

#### **Pasal 9**

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal 23 Februari 2010

**BUPATI KARAWANG,**

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,**

ttd

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 2      SERI : E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah 5 (lima) tahunan dan RKPD (tahunan).

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 menyebutkan Visi Jangka Panjang Jawa Barat : “DENGAN IMAN DAN TAKWA PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”. Visi pembangunan nasional mengarah pada pencapaian tujuan nasional sedangkan visi jawa barat lebih menggambarkan tentang tujuan Jawa Barat yaitu sebagai provinsi termaju di Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :

1. RPJMD tahap ke -1 Tahun 2006-2010
2. RPJMD tahap ke -2 Tahun 2011-2015
3. RPJMD tahap ke -3 Tahun 2016-2020
4. RPJMD tahap ke -4 Tahun 2021-2025

Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD menjadi utuh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang RPJP Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Karawang;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya RPJP Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik di Kabupaten Karawang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang dan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Hal ini dimaksudkan bahwa target-target yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD ini bersifat asumptif terhadap kondisi 10 tahun terakhir, dan selanjutnya memproyeksikan target tersebut sampai dengan tahun 2025 sehingga ada kekhawatiran asumsi akan rentan berubah terhadap kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan target dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mendapat persetujuan dan atau penetapan DPRD.

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas